

PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Edy Tarsono

edytarsono28@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Kondisi yang dialami anak-anak Indonesia pada saat ini belum sesuai dengan harapan orang tua pada umumnya. Dalam sejumlah kasus kriminal, tidak sedikit yang melibatkan anak-anak. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dibentuk sebagai salah satu upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak, secara utuh serasi dan seimbang. Dalam pasal 69 UU SPPA, disebutkan bahwa anak hanya dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan harus diketahui ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Persoalannya dalam pemenuhan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama, mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan pada keadaan semula, namun pemidanaan yang mengarah kepada pembalasan kerap kali terjadi dalam konteks Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Kata Kunci: Sistem Peradilan Pidana, Pidana Anak, Keadilan Restoratif.

Abstract

The conditions experienced by Indonesian children at this time are not in accordance with the expectations of parents in general. In a number of criminal cases, not least involving children. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile

Criminal Justice System, was formed as one of the efforts to foster and protect in the framework of guaranteeing the physical, mental and social development of children, wholly harmonious and balanced. In Article 69 of the SPPA Law, it is stated that children are only sentenced or subject to action based on the provisions of the criminal justice system for children and children who are not yet 14 (fourteen) years old are only subject to action. what happened then can be used as a basis for the judge's consideration, not to impose a sentence or take action by considering the aspects of justice and humanity. The problem is in fulfilling restorative justice as a settlement of criminal cases involving perpetrators, victims, families of perpetrators or victims, and other related parties to work together, seek a fair solution by emphasizing restoration of justice to its original state, but punishment which leads to retaliation often occurs in the context of Children Against the Law (ABH). This research was conducted using normative juridical methods. The research approach uses a statutory approach. The data source used in this study is a secondary data source which is then analyzed qualitatively.

Keywords: *Criminal Justice System, Juvenile Crime, Restorative Justice.*

Pendahuluan

Anak sebagai generasi penerus harapan bangsa, terkadang mengalami permasalahan sosial dan hukum. Anak-anak dalam berbagai kasus justeru terlibat kasus pencurian, narkoba, kekerasan (tawuran), premanisme, dan banyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum.

Penyimpangan perilaku anak, pada saat ini terkadang telah melewati batas yang sewajarnya. Fenomena anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Indonesia sudah cukup memprihatikan.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 UU No. 11 Tahun 2012).¹

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (pasal 1 ayat 1 UU SPPA).

¹ [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20\(1\).pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20(1).pdf), diakses pada 10 Desember 2022, Pukul.14.00 WIB.

Pengertian tentang anak yang berhadapan dengan hukum yaitu, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur, 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 ayat 2 dan 3, UU SPPA).

Dalam penjelasannya ABH dalam sistem peradilan pidana, termasuk anak yang menjadikan korban tindak pidana, selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Adapun hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain sebagai berikut :

- a). Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b). Dipisahkan dari orang dewasa;
- c). Memperoleh bantuan hukum, dan bantuan lain secara efektif;
- d). Melakukan kegiatan rekreasional;
- e). Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f). Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g). Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir, dan dalam waktu paling singkat;
- h). Memperoleh keadilan dimata pengadilan anak, yang obyektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i). Tidak dipublikasikan, identitasnya;
- j). Memperoleh pendampingan orang tua atau wali;
- k). Memperoleh advokasi social;
- l). Memperoleh kehidupan pribadi;
- m). Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;

- n). Memperoleh Pendidikan;
- o). Memperoleh pelayanan kesehatan dan,
- p). Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 3 UU SPPA).

Sedangkan dalam pelaksanaan peradilan pidana anak, bahwa status atau kedudukan anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

- a). Mendapat pengurangan masa pidana;
- b). Memperoleh asimilasi;
- c). Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d). Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e). Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f). Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 4 UU SPPA).

Dalam peraturan hukum acara pidana, hak-hak tersangka dan terdakwa untuk orang dewasa dan atau anak diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dapat diberikan perlakuan khusus pada hukum acara, ancaman pidananya yang berbeda dengan orang dewasa, pemenuhan hak anak serta mengutamakan keadilan restoratif, kendati sudah dikenal suatu konsep diversifikasi yaitu konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendekatan keadilan restoratif terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ?
2. Bagaimana sanksi Tindakan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dengan isu hukum yang berlaku.

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang kasus-kasus yang berikaitan dengan isu hukum yang berlaku. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini terkait dengan perlindungan terhadap anak satu sisi sebagai pelaku dan korban yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

Pembahasan

Salah satu contoh mengenai Anak meskipun dalam status berhadapan dengan hukum, harus tetap memperoleh pendidikan. Para ABH dijamin hak untuk memperoleh pendidikan secara penuh. Hak memperoleh pendidikan bagi ABH sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 9 UU Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Dalam UU SPPA memandatkan bahwa lembaga yang menangani anak berhadapan hukum di bawah umur 12 tahun adalah Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di bawah Kementerian Sosial yang berfungsi sebagai shelter atau tempat penitipan ketika proses diversifikasi sedang berlangsung, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar peradilan pidana atau musyawarah sesuai amanat dari UU SPPA. Dalam proses diversifikasi anak tetap mendapatkan akses layanan pendidikan sebagai bagian dari hak anak untuk memperoleh pendidikan.

Persinggungan anak dengan tindak pidana menjadi awal mula anak berhubungan dengan hukum. Tak hanya bagi yang melakukan tindak pidana, dari kasus yang muncul, ada kalanya anak juga dapat berada dalam status sebagai saksi atau korban. Sejumlah peraturan terkait anak yang berhadapan dengan hukum pun telah dibuat pemerintah. Salah satunya adalah UU SPPA. Adanya undang-undang ini bertujuan agar peradilan benar-benar menjamin

perlindungan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mengingat anak merupakan penerus bangsa.²

Di dalam Pasal 1 Konvensi Anak, Pengertian anak dirumuskan sebagai :

“setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.³

Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia.⁴

Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵

Oleh karena itu ketentuan penanganan masalah perkara pidana terhadap anak, dilakukan secara khusus, berdasarkan kepada UU SPPA, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan anak., sehingga peradilan pidana anak berdasarkan asas yaitu, perlindungan keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan (pasal 2 UU SPPA).

² <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>, diakses pada 8 Oktober 2022, Pukul 11.19 WIB.

³ Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, hlm.21.

⁴ Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

⁵ Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, UNICEF, hlm.2.

Secara garis besar, bahwa kekhususan sistem peradilan anak, anatara lain adalah:

- a). Dalam hal anak, belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidikan, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali, atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik ditingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan (pasal 21 UU SPPA).
- b). Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan atau anak saksi, tidak memakai toga atau atribut kedinasan (pasal 22 UU SPPA).
- c). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (pasal 12 ayat 1 UU SPPA).
- d). Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak, memperoleh jaminan dari orang tua atau wali dan atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1). Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan
 - 2). Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (pasal 32 ayat 1, 2, undang-undang nomor 11 tahun 2012)

Oleh karena itu pentingnya mengedepankan prinsip keadilan restoratif sebagai dasar penegakan hukum terhadap ABH. Keadilan restoratif, memiliki arti penting dalam proses hukum terhadap ABH, dengan melibatkan semua pihak yang terkait atau terlibat, memperhatikan kerugian dan atau kebutuhan korban, ada pengakuan kesalahan dan kekerasan, dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, artinya ada usaha positif untuk memenuhi dan mengerti tentang keadilan, adanya pemulihan kembali seperti sebelum terjadi tindak pidana atau kejahatan.

Dalam perkembangan sistem hukum pidana sebagai pembaharuan yang ada dalam hukum pidana, dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan atau pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana (keadilan restoratif), yang membedakan dengan keadilan retributif (menekan keadilan pada pembalasan), dan keadilan restitutif (menekankan pada ganti rugi).

Sedangkan pelaksanaan diversifikasi terhadap ABH, mengedepankan prinsip pengalihan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberi perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU SPPA menyebutkan bahwa pengertian diversifikasi adalah, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Adapun tujuan diversifikasi adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (pasal 6 UU SPPA).

Selanjutnya, pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib di upayakan diversifikasi. Penerapan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (pasal 7 ayat 1,2, undang-undang nomor 11 tahun 2012)
 - a. Proses diversifikasi, sebagai berikut:

Menurut undang-undang sistem peradilan pidana anak, adalah, bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua / walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
 - b. Proses diversifikasi, wajib memperhatikan:
 - (1) Kepentingan korban
 - (2) Kesejahteraan dan tanggungjawab anak
 - (3) Penghindaran stigma negatif
 - (4) Penghindaran pembalasan
 - (5) Keharmonisan masyarakat
 - (6) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum (pasal 8 ayat 3 UU SPPA).

Penyidik Anak, penuntut umum anak dan hakim anak dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan yaitu kategori tindak pidana umur anak hasil penelitian kemasyarakatan dari balai pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pelaksanaan dalam hal kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan dari korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya kecuali, untuk :

- (1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran
- (2) Tindak pidana ringan
- (3) Tindak pidana tanpa korban, atau
- (4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Dalam hal pelaksanaan diversi oleh penegak hukum, haruslah lebih di tingkatkan sebagai upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum untuk memberi perlindungan kepada anak. Dalam penanganan perkara anak terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, Mahkamah Agung, mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2014, tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Musyawarah Diversi adalah, musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya, Untuk mencapai kesepakatan diversi, melalui pendekatan keadilan restoratif.

Kesimpulan

1. Dalam UU SPPA terdapat tiga kategori anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana yaitu, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dalam pasal 69 UU SPPA, disebutkan bahwa anak hanya dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sistem peradilan pidana anak dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan harus diketahui bahwa, ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim, untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

2. Sanksi Tindakan berdasarkan pasal 28 UU SPPA adalah dikembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak pidana. Keberadaan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak adalah bertujuan agar terwujudnya peradilan yang menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Daftar Pustaka

- Chandra Gautama, 2000, Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP).
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System).
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kejaksaan Agung RI Nomor 15 Tahun 2020, tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021, tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan keadilan restoratif.
- Surat Edaran Kapolri Nomor.SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Perkara dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- [https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20\(1\).pdf](https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/2022/Afirmasi/20211229%20-%20Pendidikan%20Bagi%20Anak%20ABH%20(1).pdf).
- <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/25/00000051/anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-pengertian-dan-haknya>.